



PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Muhamad Zulfikar bin Suhardi, tempat/tanggal lahir Jakarta/16 Januari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Griya Cipeucang Indah B.2/17, RT 017 RW 009, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,; sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 21 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung dari seorang anak, hasil perkawinan dari Almarhum **Suhardi bin Musa** dengan Almarhumah **Isro'i binti Achadi** yang namanya tersebut di Kartu Keluarga Nomor 3201070909060008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, **Suhardi bin Musa** dengan Almarhum **Isro'i binti Achadi** menikah pada tanggal 14 Desember 1984, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, kota Pekalongan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/21/XII/1984 tertanggal 14 Desember 1984;

dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama:

- a. **Muhamad Zulfikar**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Januari 1988;
- b. **Tri Wahyuningsih**, Perempuan, lahir di Jakarta, 08 Juni 1990;
- c. **Muhamad Ramdany**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Oktober 1994;
- d. **Sri Rahayu Damayanti**, Perempuan, lahir di Jakarta, 07 Februari 2000;
- e. **Ratih Tirta Purnamasari**, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006;

3. Bahwa, antara Almarhum **Suhardi bin Musa** dengan Almarhum **Isro'i binti Achadi** belum pernah bercerai;

4. Bahwa, dikarenakan ayah kandung yang bernama **Suhardi bin Musa** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/164/X/2020, yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, tertanggal 23 Oktober 2020, dan ibu kandung yang bernama **Isro'i binti Achadi** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/17/II/2021, yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, tertanggal 25 Januari 2021;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

6. Bahwa dikarenakan ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku kakak kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk mencairkan dana pensiun dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Muhamad Zulfikar bin Suhardi**) adalah sebagai wali atas anak yang bernama **Ratih Tirta Purnamasari**, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006 (umur 14 tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat-

surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Kematiaan atas nama ayah kandung Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian atas nama ibu kandung Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotocopi Akta Lahir atas nama Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotocopi Surat Keputusan Pegawai Negeri atas nama ayah kandung Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon berkesimpulan mohon agar diputuskan sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjadi wali dari Ratih Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006, dengan alasan bahwa anak tersebut selama ini tinggal dengan Pemohon, hal ini disebabkan ayah dan ibu dari Ratih Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006, sudah meninggal dunia, selain itu pihak keluarga pun tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari Ratih Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan *absolute* Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo*, merupakan yuridiksi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 pula, Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya . Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Orangtua kandung dari Ratih Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006 sudah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai kakak kandung dari Ratih

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006 mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoonnya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai P-7, telah dibubuhi materai cukup, *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan karenanya patut untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7, adalah akta otentik, maka alat bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 maka terbukti bahwa Ratih Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006 adalah anak kandung dari **Suhardi bin Musa dan Isro'i binti Achadi**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P-5 bukan merupakan akta autentik karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari Kepala Desa atau Lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, namun dapat dipersamakan sebagai akta otentik, maka alat bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah ;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-7, atas nama **Suhardi bin Musa** karenanya terbukti semasa hidupnya almarhum **Suhardi bin Musa** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar TNI dan terbukti pula maksud Pemohon dan pihak keluarga almarhum Almarhum Suhardi bin Musa dengan Almarhumah Isro'i binti Achadi, yang akan diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk mencairkan dana pension ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon selama ini telah merawat dan mengasuh Ratih Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006, karena ayah dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia dari Ratih Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006, bahwa usia Ratih Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006, belum dipandang dewasa sehingga diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum dan pihak keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adiknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari Ratih Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006, karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali ;

Menimbang, bahwa karena Ratih Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006 secara hukum belum dewasa, maka diperlukan wali dalam melaksanakan kepentingan hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk mencairkan dana pension, hal mana yang merupakan kewajiban dan milik anaknya,

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali diwajibkan mengurus segala harta anak yang dibawah perwaliannya dan mengembalikannya setelah anak tersebut dewasa.

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Ratih Tirta Purnamasari, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006 berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali antara lain :

1. Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”;
2. Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin” ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Muhamad Zulfikar bin Suhardi**) adalah sebagai wali atas anak yang bernama **Ratih Tirta Purnamasari**, Perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2006 (umur 14 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon ;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti,

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)